



PENETAPAN

Nomor 1484/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu antara:

PENGUGAT, xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kota Balikpapan, xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa Hukum yang bernama xxxxx Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada "xxxxxxxxxx" berkantor di xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024, surat kuasa Khusus telah terdaftar di Buku Register Surat Kuasa pada Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 413/SK-Ks/X/2024/PA.Bpp tanggal 08 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, xxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Putusan Nomor 1484/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 1 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar pihak Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2024 yang mengajukan gugatan Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 1484/Pdt.G/2024/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai Suami Istri dan telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 180/Pdt.G/2010/PA.Bpp, tanggal 19 April 2010;
2. Bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan Gugatan Harta Gono - Gini kepada Tergugat dengan Nomor Perkara : 606/Pdt.G/2010/PA.Bpp;
3. Bahwa dalam perkara a quo antara Penggugat dan Tergugat mereka bersedia mengakhiri persengketaan Gugatan Harta Gono-Gini yang telah dikuatkan dengan Putusan Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis 19 Agustus 2010, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1431 H;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 34 ayat (1) UU No. 2 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa seorang laki-laki yang telah terjalin ikatan perkawinan maka ia bertanggung jawab sebagai kepala Rumah Tangga yang harus menafkahi anak dan istrinya;
5. Bahwa adapun tanggung jawab dan kewajiban bagi seorang Ayah (bapak) kepada anak-anaknya berdasarkan hukum (tuntunan islam) adalah sebagai berikut :
 - a. Memberikan pengasuhan atau mengasuh anak;
 - b. Memelihara anak-anaknya;
 - c. Mendidik dan melindungi anak-anaknya;
 - d. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat atau minatnya;

Putusan Nomor 1484/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 13



- e. Mencegah anak agar tidak melakukan pernikahan dini;
- f. Mendapat bekal pendidikan karakter luhur serta penanaman nilai budi pekerti kepada anak;
6. Bahwa sesuai dengan Pasal 41 UU No. 2 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Pasca perceraian orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan masa depan anak. Biaya pemeliharaan serta pendidikan anak-anak adalah merupakan tanggung jawab Ayah (bapak);
7. Bahwa sesuai dengan Pasal 80 ayat (4) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa nafkah keluarga dimana didalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak adalah ditanggung oleh Ayah/Bapak. Begitu pula setelah terjadi perceraian sesuai Pasal 105 KHI menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Ayah/Bapak
8. Bahwa sanksi bagi seorang Ayah yang tidak memenuhi kewajibannya yang melekat padanya untuk memberikan nafkah pada anaknya dijera dengan pasal 49 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) yaitu Pidana Penjara selama 3 tahun atau denda sebanyak 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
9. Bahwa seorang Ayah yang melakukan penelantaran terhadap anak dapat pula diancam dengan Pidana Penjara sesuai pasal 77 No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu Penjara selama 5 tahun atau denda sebanyak 100.000.000.- (seratu juta rupiah), maka memberikan nafkah bagi anak adalah kewajiban Ayah dan tugas Ayah yang wajib hukumnya harus dilakukan walaupun pasca perceraian;
10. Penggugat dan Tergugat telah menandatangani kesepakatan perdamaian yang menyangkut harta Gono-Gini Penggugat dengan Tergugat yaitu Perkara Gugatan Harta Gono-Gini Nomor :

Putusan Nomor 1484/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

606/Pdt.G/2010/PA.Bpp, dengan kesepakatan sebagaimana terurai di bawah ini :

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat damai dalam pembagian harta Gono-gini, Penggugat dan Tergugat sama-sama menyatakan bersedia untuk mengakhiri sengketa perkaranya, karena berdamai dengan Tergugat dan tidak melanjutkan untuk diproses di Pengadilan Agama Balikpapan, karena berdamai;

Pasal 2

Bahwa sebidang tanah kering, dengan ukuran luas 156 M2 (seratus lima puluh enam meter persegi) bersertifikat nomor : 1781 tertanggal 29 Agustus 2001 dan sebuah rumah diatasnya dengan konstruksi beton, ukuran panjang 11 M x lebar 9 M terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx adalah bagian dan hak Penggugat ;

Pasal 3

Bahwa sebidang tanah kering, dengan ukuran luas 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) bersertifikat HGB Nomor : xxxxxxxxxx dan sebuah rumah diatasnya dengan konstruksi beton, ukuran panjang 11 M x Lebar 9 M terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx adalah milik Tergugat;

Pasal 4

Bahwa sebidang tanah kering, dengan ukuran luas 56 M2 (lima puluh enam persegi) bersertifikat Nomor : xxxxxxxxxx tertanggal 29 Agustus 2010 dan sebuah rumah 2 (dua) lantai diatasnya dengan konstruksi beton, ukuran panjang 8 M x lebar 8 M terletak di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, adalah bagian dan hak anak-anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Nomor 1484/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 5

Bahwa sebidang tanah kering, dengan ukuran 11 M x lebar 20 M yang terletak di xxxxxxxxx adalah diserahkan kepada anak-anak kandung Penggugat dengan Tergugat dan sudah menjadi hak mereka;

Pasal 6

Bahwa sebidang tanah kering, dengan ukuran 4 x 4 M dan sebuah bangunan rumah diatasnya dengan ukuran 4 x 3 M terletak di xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, dengan nilai pada saat dibuatnya perjanjian ini adalah sebesar Rp. 10.000.000.,(sepuluh juta rupiah), adalah bagian dan hak bersama Penggugat dengan Tergugat yaitu 50% dari nilai rumah dan tanahnya tersebut menjadi hak dan bagaian Penggugat dan 50% dari padanya adalah hak dan bagian Tergugat dengan ketentuan pihak yang mengamabil (menguasai) bangunan dan tanahnya tersebut berarti dia yang menyerahkan 50 % nilainya yang tidak mengamabil (menuasainya);

Pasal 7

Bahwa sebuah motor merek Honda Kharisma, adalaah harta bersama yang dinilai pada saat dibuatnya perjanjian ini adalah sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) adalah bagian dan hak bersama Penggugat dengan Tergugat yaitu 50% dari nilai Motor Honda Kharisma tersebut menjadi hak dan bagaian Penggugat dan 50% dari padanya adalah hak dan bagian Tergugat dengan ketentuan pihak yang mengamabil menguasai dan menjualnya, berarti dia yang menyerahkan 50 % nilainya kepada yang tidak mengamabilnya (menguasainya);

Pasal 8

Bahwa sebuah Motor Merek Tiger atas nama M.Riman, adalah Motor yang dikredit bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama 10

Putusan Nomor 1484/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 13



bulan dengan nilai pada saat dibuatnya perjanjian ini adalah sebesar Rp. 19.800.000.,(sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), adalah disepakati diberikan kepada anak kandung Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx;

Pasal 9

Bahwa pada saat ditanda tangannya surat perjanjian ini, Penggugat dengan Tergugat masih menanggung secara bersama-sama uang kredit di BRI Cabang Sepinggan Balikpapan berupa uang sebesar Rp.23.000.000.- (dua puluh tiga juta rupiah) dan disepakati bahwa Penggugat membayar/menanggung sebesar Rp.12.500.000.- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat membayar/menanggung sebesar Rp.10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dari tanggungan tersebut;

Pasal 10

Bahwa seluruh harta bersama (Gono-Gini) Penggugat dengan Tergugat yang tidak disebutkan dalam kesepakatan perdamaian ini, berarti sudah dibagi dengan pembagian suka rela antara Penggugat dengan Tergugat dan masalahnya dianggap sudah selesai;

Pasal 11

Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki anak sebanyak 4 orang yang bernama yaitu :

- a. xxxxxxxx
- b. xxxxxxxx
- c. xxxxxxxxxxxx
- d. xxxxxxxxxxxxxx

Sesuai dengan kesepakatan bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dipelihara oleh Penggugat sedangkan nafkah anak-

Putusan Nomor 1484/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 6 dari 13



anak tersebut, ditanggung bersama antara Penggugat dengan Tergugat yaitu biaya hidup dan pendidikan mereka dengan kesepakatan Tergugat berkewajiban membayar sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk nafkah anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri sedangkan Penggugat berkewajiban menanggung kekurangan nafkah anak-anak tersebut dalam sebulannya

11. Bahwa Tergugat Muhammad Nasir bin Adam menuntut haknya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian, fakta yang ada bahwa rumah tersebut sudah dikuasai oleh Tergugat sejak Putusan Perkara Nomor : 606/Pdt.G/2010/PA.Bpp, tahun 2010;

12. Bahwa Tergugat Muhammad Nasir bin Adam tidak melaksanakan/mengingkari Putusan Akta Perdamaian yang telah disepakati khususnya dalam Pasal : 6, 7, 9 dan Pasal 11 yang merupakan Kewajiban Tergugat yang harus dilakukan sebagai perintah undang-undang;

13. Bahwa Pasal : 6 Tergugat mengingkarinya buktinya Rumah tersebut telah dikuasainya dan tidak memberikan 50% kepada Penggugat, jika dinilai dahulu tanah tersebut hanya ukuran 4 x 4 M, kemudian Penggugat membeli tanah disekitarnya sehingga tanah tersebut menjadi 5 x 15 M dari harga penjualan Motor Merek Honda Kharisma, sebesar Rp. 4.500.000.-(empat juta lima ratus ribu rupiah) yang dijual oleh Penggugat, bahwa tanah tersebut jika dinilai saat ini sebesar Rp. 75.000.000.- (tuju puluh lima juta rupiah), sebab umumnya diwilayah tersebut harga tanah ukuran 10 x 15 M sebesar Rp.150.000.000., karena ukuran tanah tersebut hanya 5 x 15 M, maka harganya dinilai sebesar Rp. 75.000.000.- (tuju puluh lima juta rupiah), dan $Rp. 75.000.000 \times 50\% = 37.500.000$ yang harus diperoleh Penggugat

Putusan Nomor 1484/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 7 dari 13



14. Bahwa Pasal : 9 Tergugat mengingkarinya sebab uang kredit di BRI Cabang Sepinggian Balikpapan sebesar Rp.23.000.000.- (dua puluh tiga juta rupiah) dan disepakati bahwa Penggugat membayar/menanggung sebesar Rp.12.500.000.-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat membayar/menanggung sebesar Rp.10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) namun faktanya Tergugat tidak membayarnya sepeserpun, semuanya dilunasi oleh Penggugat, maka kewajiban Tergugat harus membayar kepada Penggugat sebesar Rp.10.500.000.

15. Bahwa Pasal : 11 Tergugat mengingkarinya sebab faktanya selama kurang lebih 14 tahun Tergugat tidak membayar nafkah anak-anak sebesar Rp. 500.000 per bulan, jika dihitung menjadi $14 \times 12 \times 500.000 = 84.000.000$, maka kewajiban Tergugat yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 84.000.000.

16. Bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan penambahan Nafkah Anak untuk setiap tahunnya dikenakan 10% dari nilai yang telah disepakati, sehingga menjadi $Rp. 500.000 \times 10\% \times 14 = 700.000$;

17. Bahwa secara keseluruhan biaya Nafkah Anak yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar $Rp. 84.000.000 + 700.000 = 84.700.000$.- (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

18. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.5 tahun 2021 menjelaskan bahwa Terhadap pembebanan nafkah anak seorang Istri dapat mengajukan permohonan Sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak tersebut.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengakhiri persengketaan Gugatan Harta Gono-gini yang telah dikuatkan dengan Putusan Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada

Putusan Nomor 1484/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 8 dari 13



hari Kamis 19 Agustus 2010, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1431 H;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani kesepakatan perdamaian yang menyangkut harta gono-gini Penggugat dengan Tergugat yaitu dalam Perkara Gugatan Harta Gono-gini Nomor : 606/Pdt.G/2010/PA.Bpp, dengan kesepakatan Berdamai yang terdiri dari 11 Pasal;
3. Bahwa Tergugat xxxxxxxxxxxx yang tidak melaksanakan/mengingkari Putusan Akta Perdamaian yang telah disepakati khususnya dalam Pasal : 6, 7, 9 dan Pasal 11 yang merupakan Kewajiban Tergugat yang harus dilakukan sebagai perintah undang-undang

C. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudi kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan berkenan untuk :

I. DALAM PROVISI

1. Bahwa Tergugat supaya segera membayar tunai kepada Penggugat secara keseluruhan biaya Nafkah Anak sebesar Rp.84.000.000 + 700.000 = 84.700.000.- (delapan puluh empat juta tuju ratus ribu rupiah);
2. Menyatakan putusan provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat (Muhammad Nasir bin Adam) telah mengingkari Putusan Akta Perdamaian yang telah disepakati khususnya dalam Pasal : 6, 7, 9 dan Pasal 11 yang merupakan Kewajiban Tergugat yang harus dilakukan sebagai perintah undang-undang;

Putusan Nomor 1484/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 9 dari 13



3. Menghukum Tergugat supaya segera membayar tunai kepada Penggugat secara keseluruhan biaya Nafkah Anak sebesar $\text{Rp.84.000.000} + 700.000 = 84.700.000.-$ (delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat Verzet, Banding atau Kasasi (uitvoerbaar bij vooraad);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil -adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat bersama-sama/diwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, dalam keterangannya selengkapya termuat pada berita acara sidang;

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya Hakim akan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik

Putusan Nomor 1484/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 10 dari 13



sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Penggugat diwakili/bersama-sama Kuasa Hukumnya datang menghadiri sidang;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat sebagai surat kuasa khusus, dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa khusus Penggugat berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak

Putusan Nomor 1484/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 11 dari 13



hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1484/Pdt.G/2024/PA.Bpp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 193.500,- (*seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah*);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **HAMIDI, S.H.**, sebagai Panitera serta Penetapan tersebut diupload di aplikasi e-court

Putusan Nomor 1484/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diketahui dengan dihadiri oleh **Penggugat/Kuasa Hukum** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Panitera,

Ttd. HAMIDI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	75.000,-
- Penggandaan	: Rp	14.500,-
- PNBP Kuasa	: Rp	10.000,-
- Pemanggilan	: Rp	24.000,-
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	193.500,-

(seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Putusan Nomor 1484/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 13 dari 13